



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220  
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,  
SITUS : [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

## PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2016

### TENTANG

#### PENGELOLAAN SITUS WEB

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien melalui jaringan internet diperlukan adanya pedoman dalam pengelolaan situs web di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Situs Web Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi LAPAN 2014-2018;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

13. Peraturan...

7

13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan situs web Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pelayagunaan situs web LAPAN.
2. Pembuatan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu situs web.

3. Pengembangan...

74

3. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi fitur, konten, menu, dan navigasi.
4. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
5. Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
6. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
7. Konten adalah informasi yang berupa teks, gambar, foto, suara, video, dan animasi yang dimuat pada halaman situs web LAPAN.
8. Interoperabilitas adalah kemampuan berinteraksi antar situs web di lingkungan LAPAN.

### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah seluruh unit kerja dalam pengelolaan situs web di lingkungan LAPAN;
- b. mengatur penyelenggaraan situs web untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi:

- a. kebijakan situs web LAPAN;
- b. pembuatan dan pengembangan;
- c. fitur;
- d. pengendalian;
- e. pengelola...

- e. pengelola;
- f. pembiayaan; dan
- g. pelaporan.

## BAB II

### KEBIJAKAN SITUS WEB LAPAN

#### Pasal 4

- (1) Situs web LAPAN terdiri atas:
  - a. situs web utama;
  - b. situs web tingkat Eselon I;
  - c. situs web tingkat Eselon II; dan
  - d. situs web khusus.
- (2) Situs web utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa serta kegiatan manajemen LAPAN lainnya.
- (3) Penamaan alamat situs web utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu www.lapan.go.id.

#### Pasal 5

- (1) Situs web tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa.
- (2) Situs web tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sub domain di bawah domain lapan.go.id.
- (3) Penamaan sub domain situs web tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akronim/singkatan situs web tingkat Eselon I dengan format pengetikan sebagai berikut: www.[akronim/singkatan].lapan.go.id.

(4) Penamaan...

- (4) Penamaan alamat sub domain situs web tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikoordinasikan dengan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

Pasal 6

- (1) Situs web tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada huruf c merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa.
- (2) Situs web tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sub domain di bawah domain lapan.go.id.
- (3) Penamaan sub domain situs web tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akronim/singkatan situs web tingkat Eselon II dengan format pengetikan sebagai berikut: www.[akronim/singkatan].lapan.go.id.
- (4) Penamaan alamat sub domain situs web tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikoordinasikan dengan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

Pasal 7

- (1) Situs web khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan/atau kegiatan tertentu di lingkungan LAPAN.
- (2) Situs web khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sub domain di bawah domain lapan.go.id.

(3) Penamaan...

7

- (3) Penamaan sub domain situs web khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nama kegiatan dengan format pengetikan sebagai berikut: www.[nama kegiatan].lapan.go.id
- (4) Penamaan alamat sub domain situs web khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikoordinasikan dengan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

#### Pasal 8

- (1) Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN wajib memanfaatkan situs web tingkat Eselon I untuk keperluan penyajian data/informasi yang dihasilkan oleh Balai.
- (2) Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer memanfaatkan situs web tingkat Eselon I untuk keperluan penyajian data/informasi yang dihasilkan oleh Balai.
- (3) Balai/Stasiun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat wajib memanfaatkan situs web tingkat Eselon II untuk keperluan penyajian data/informasi yang dihasilkan oleh Balai/Stasiun.

### BAB III PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pengembangan situs web LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengacu kepada *layout* tampilan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pembuatan...

- (2) Pembuatan dan pengembangan situs web utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

Pasal 10

- (1) Setiap unit kerja tingkat Eselon I dapat mengembangkan situs web tingkat Eselon I dan pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Khusus untuk situs web tingkat Eselon I Sekretaris Utama telah terintegrasi dengan situs web utama yang pembuatan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (3) Pengembangan situs web tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada *layout* tampilan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Setiap unit kerja tingkat Eselon II dapat membuat dan mengembangkan situs web yang pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Pembuatan dan pengembangan situs web tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada *layout* tampilan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Setiap unit kerja dapat membuat situs web khusus yang pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Pembuatan dan pengembangan situs web khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada *layout* tampilan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

FITUR

Pasal 13

- (1) Fitur pada situs web utama paling sedikit memuat:
  - a. kompetensi utama;
  - b. layanan;
  - c. profil;
  - d. berita;
  - e. peraturan;
  - f. pengumuman;
  - g. multimedia;
  - h. edukasi antariksa;
  - i. peta;
  - j. unduh;
  - k. kontak;
  - l. dua bahasa;
  - m. teks berjalan; dan
  - n. *banner*.
- (2) Penjelasan seluruh fitur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14...

7

Pasal 14

- (1) Fitur pada situs web tingkat Eselon I paling sedikit memuat:
  - a. profil;
  - b. bidang kompetensi;
  - c. berita;
  - d. layanan informasi;
  - e. renstra;
  - f. laporan kinerja;
  - g. produk litbang;
  - h. multimedia;
  - i. kontak;
  - j. dua bahasa;
  - k. teks berjalan; dan
  - l. *banner*.
- (2) Penjelasan seluruh fitur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Fitur pada situs web tingkat Eselon II paling sedikit memuat:
  - a. profil;
  - b. fokus layanan/fokus pengembangan teknologi/fokus penelitian;
  - c. berita;
  - d. layanan informasi;
  - e. renstra;
  - f. laporan kinerja;
  - g. produk litbang;
  - h. multimedia;
  - i. kontak; dan
  - j. dua bahasa.

(2) Penjelasan...

7

- (2) Penjelasan seluruh fitur pada situs web sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap situs web LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk mengatur pengelolaan situs web LAPAN dan penerbitan konten.
- (2) Pengendalian situs web LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pengendalian teknis; dan
  - Pengendalian konten.

#### Bagian Kesatu Pengendalian Teknis

### Pasal 17

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, yaitu dilakukan terhadap aspek teknis situs web utama, situs web tingkat Eselon I dan situs web tingkat Eselon II, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Seluruh unit kerja tingkat Eselon I dan Eselon II yang melakukan perubahan *home page*, menu dan sub menu, penamaan domain situs, dan penambahan IP publik wajib berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

(3) Penggunaan...

7

- (3) Penggunaan teknologi (*platform*) untuk pengembangan situs web LAPAN tidak boleh melanggar hak cipta dan penggunaannya wajib berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

Bagian Kedua  
Pengendalian Konten

Pasal 18

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu dilakukan terhadap aspek konten situs web LAPAN untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat, berskala nasional/internasional, bernilai strategis dan tidak berisi hal-hal yang dapat memberikan penilaian yang tidak baik terhadap citra LAPAN.
- (2) Seluruh unit kerja tingkat Eselon I dan Eselon II wajib berkontribusi dalam pengisian konten pada situs web utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Konten yang berasal dari unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan ke situs web utama melalui situs web tingkat Eselon I masing-masing dengan fasilitas interoperabilitas.

Pasal 19

- (1) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 untuk situs web LAPAN dilakukan oleh pengelola situs web LAPAN.
- (2) Ketentuan mekanisme pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri.

BAB VI  
PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pengelolaan situs web LAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pengelola situs web LAPAN.
- (2) Pengelola situs web LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Pengelola Situs Web Utama;
  - b. Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon I; dan
  - c. Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon II.

Pasal 21

Tim Pengelola Situs Web Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala LAPAN dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Redaktur;
- d. Editor;
- e. *Web Admin*;
- f. *Web Developer*;
- g. Kontributor; dan
- h. Penerjemah.

Pasal 22

- (1) Pejabat Eselon I wajib membentuk Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (2) Susunan Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23...

9

Pasal 23

- (1) Pejabat Eselon II wajib membentuk Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (2) Susunan Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pengelolaan situs web utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Pembiayaan pengelolaan situs web eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibebankan pada:
  - a. anggaran Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa untuk pengelolaan situs web Sekretariat Utama; dan
  - b. anggaran unit kerja eselon II di lingkungan Kedeputiannya untuk pembiayaan pengelolaan situs web unit eselon I selain Sekretariat Utama.
- (3) Pembiayaan pengelolaan situs web eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibebankan pada anggaran unit kerja tingkat Eselon II masing-masing.
- (4) Pembiayaan pengelolaan situs web khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibebankan pada anggaran unit kerja pengelola.

BAB VIII...  
*Ar*

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Tim Pengelola Situs Web Utama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan situs web LAPAN setiap triwulan kepada Kepala LAPAN.Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon I wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan situs web tingkat Eselon I setiap triwulan, kepada Kepala LAPAN melalui Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Tim Pengelola Situs Web Tingkat Eselon II wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan situs web tingkat Eselon II setiap triwulan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- (3) Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa wajib menyampaikan ikhtisar laporan pengelolaan situs web LAPAN kepada Kepala LAPAN sebagai bahan kebijakan pengelolaan situs web LAPAN.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan situs web LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, pengelolaan situs web LAPAN yang ada wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Situs Web LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 APR 2016



## LAMPIRAN I

# PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

### LAYOUT TAMPILAN SITUS WEB UTAMA

The layout diagram illustrates the structure of the main website page:

- Header:** Contains links to Beranda, Profil, Berita, Peraturan, Pengumuman, Multimedia, Edukasi Keantariksaan, Peta Situs, Unduh, Kontak, Email, and Ind - Eng. It also includes Running Text and Hari, Tanggal.
- Sliding Banner:** A placeholder for dynamic banners.
- Banner Kegiatan / Hasil Litbang:** Displays four categories: Sains Antariksa dan Atmosfer, Penginderaan Jauh, Teknologi Penerbangan dan Antariksa, and Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa.
- BERITA:** Features a section for Judul Berita, a large area for Isi Berita (Paragraf pertama berita), a Foto placeholder, and a Berita Lainnya button with links 1 | 2 | 3 | 4.
- PENGUMUMAN:** Includes Terbaru, Kepegawaian, and Lelang buttons.
- AGENDA:** Includes Kantor Pusat and Satker buttons.
- MULTIMEDIA:** Includes Photo and Video buttons.
- Banner Tautan Sistem Informasi:** A placeholder for system links.
- Peta Situs:** A placeholder for the site map.
- Contact Information:** Includes address (Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220), phone (021) 4892802, fax (4892215), and email (Kontak Kami: LAPAN).
- Social Media:** Includes E-KONTAK, FB, and Twitter buttons.
- Visitor Counter:** A placeholder for visitor statistics.

## PENJELASAN FITUR SITUS WEB UTAMA

Konten yang dipublikasikan pada situs web utama minimal meliputi:


- a. *header*, menyajikan informasi mengenai identitas situs web utama, terdiri dari logo LAPAN dan nama Lembaga.
- b. beranda, menyajikan informasi halaman muka situs web utama.
- c. kompetensi utama, menyajikan informasi tentang kompetensi utama LAPAN dari Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer, Kedeputian Penginderaan Jauh, Kedeputian Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa.
- d. layanan, menyajikan informasi tentang layanan LAPAN yang terdiri dari Layanan Informasi, BLU Penerbangan dan Antariksa, dan Layanan Manajemen.
- e. profil, menyajikan informasi tentang Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sejarah, SDM, Logo, Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Produk Litbang, Kerjasama, Lokasi Satuan Kerja, dan Tautan.
- f. berita, menyajikan informasi hasil liputan kegiatan atau peristiwa LAPAN.
- g. peraturan, menyajikan semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh LAPAN ataupun yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga lain yang terkait.
- h. pengumuman, menyajikan informasi tentang pengumuman kepegawaian, pengumuman lelang, dan agenda.
- i. multimedia, menyajikan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar, suara, video, dan animasi yang membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang LAPAN.
- j. edukasi antariksa, menyajikan informasi untuk menarik atau meningkatkan minat masyarakat dalam bidang keantariksaan berupa teks, gambar, video dan/atau animasi interaktif.
- k. peta situs, menyajikan informasi tentang pemetaan menu situs web LAPAN;
- l. unduh, menyajikan konten yang terdiri dari kumpulan tautan berkas unduhan.
- m. kontak, menyajikan informasi tentang nama, alamat, telp, fax dan email dari unit kerja di lingkungan LAPAN untuk masyarakat pengguna.
- n. dua bahasa, menampilkan informasi situs web LAPAN dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- o. *running text*, menyajikan informasi singkat atau tautan berupa teks berjalan.

- p. *sliding banner*, menampilkan gambar ilustrasi yang merepresentasikan 4 kompetensi LAPAN.
- q. *banner* kegiatan/hasil litbang, menyajikan informasi kegiatan atau hasil litbang LAPAN berupa teks dan/atau gambar baik statis atau dinamis.
- r. *banner* tautan sistem informasi, menyajikan gambar-gambar yang merupakan tautan ke berbagai sistem informasi LAPAN untuk publik.
- s. *visitor counter*, menyajikan informasi statistik jumlah pengunjung situs web utama.



LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAYOUT TAMPILAN SITUS WEB TINGKAT ESELON I



## PENJELASAN FITUR SITUS WEB TINGKAT ESELON I


Konten yang dipublikasikan pada situs web tingkat Eselon I minimal meliputi:

- a. *header*, menyajikan informasi mengenai indentitas situs web Eselon I, terdiri dari logo LAPAN dan nama unit Eselon I.
- b. beranda, menyajikan informasi halaman muka situs web Eselon I.
- c. profil, menyajikan paling sedikit informasi tentang Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sejarah, SDM, Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Produk Litbang, Lokasi Satuan Kerja, dan Tautan.
- d. bidang kompetensi, menyajikan informasi kompetensi satuan kerja di lingkungan Eselon I.
- e. berita, menyajikan informasi hasil liputan kegiatan atau peristiwa di lingkungan Eselon I.
- f. layanan informasi, menyajikan informasi tentang hasil litbang LAPAN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- g. renstra dan laporan kinerja, menyajikan informasi mengenai dokumen perencanaan, pelaporan dan hasil kinerja Eselon I.
- h. produk litbang, menyajikan informasi yang terkait dengan kegiatan litbang di lingkungan Eselon I.
- i. multimedia, menyajikan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar/foto, suara, video, dan/atau animasi membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang di lingkungan Eselon I.
- j. kontak, menyajikan informasi tentang nama, alamat, telp, fax dan email dari unit kerja di lingkungan Eselon I untuk pengguna.
- k. dua bahasa, menampilkan informasi situs web Eselon I dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- l. *running text*, menyajikan informasi singkat atau tautan berupa teks berjalan.
- m. *sliding banner*, menggambarkan kompetensi utama Eselon I dan atau kegiatan/hasil litbang.
- n. *banner* tautan sistem informasi, menyajikan gambar-gambar yang merupakan tautan ke berbagai sistem informasi LAPAN untuk publik.
- o. *visitor counter*, menyajikan informasi statistik jumlah pengunjung situs web utama.



LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAYOUT TAMPILAN SITUS WEB TINGKAT ESELON II



## PENJELASAN FITUR SITUS WEB TINGKAT ESELON II


Konten yang dipublikasikan pada situs web tingkat Eselon II minimal meliputi:

- a. *header*, menyajikan informasi mengenai indentitas situs web Eselon II, terdiri dari logo LAPAN dan nama unit Eselon II.
- b. *profil*, menyajikan paling sedikit informasi tentang Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sejarah, SDM, Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Produk Litbang, Lokasi Satuan Kerja, dan Tautan.
- c. *berita*, menyajikan informasi hasil liputan kegiatan atau peristiwa di lingkungan Eselon II.
- d. *layanan informasi*, menyajikan informasi tentang hasil litbang LAPAN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- e. *renstra dan laporan kinerja*, menyajikan informasi mengenai dokumen perencanaan, pelaporan dan hasil kinerja Eselon II.
- f. *produk litbang*, menyajikan informasi yang terkait dengan kegiatan litbang di lingkungan Eselon II.
- g. *multimedia*, menyajikan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar/foto, suara, video, dan/atau animasi membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang di lingkungan Eselon II.
- h. *kontak*, menyajikan informasi tentang nama, alamat, telp, fax dan email dari unit kerja di lingkungan Eselon II untuk pengguna.
- i. *dua bahasa*, menampilkan informasi situs web Eselon II dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- j. *running text*, menyajikan informasi singkat atau tautan berupa teks berjalan.
- k. *visitor counter*, menyajikan informasi statistik jumlah pengunjung situs web utama.



LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

LAYOUT TAMPILAN SITUS WEB KHUSUS



LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR        TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

FORMAT LAPORAN TRIWULAN

KOP LAPAN

Laporan

Pengelolaan Situs Web LAPAN

Tahun .....

Satuan Kerja: .....

Triwulan : .....

No	Jenis Kegiatan	Hasil	Kendala	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Penambahan fitur				
2	Penambahan situs web				
3	Jenis Pembaruan Konten				
4	Terjemahan Dalam Bahasa Inggris				
5	Lainnya**				

\*\* (berisi kegiatan lain diluar kegiatan yang disebutkan dalam tabel)

Lokasi Membuat Laporan, Tanggal,  
Bulan, Tahun

Yang Membuat Laporan,

Mengetahui  
Kepala Satker,

Nama Pembuat Laporan  
NIP.

Nama Kepala Satker  
NIP.

